



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo di bidang pemotongan hewan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 27 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo serta maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat UPT RPH, adalah unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

8. Kepala UPT RPH adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis RPH Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
11. Epidemi adalah munculnya penyakit hewan menular yang sifatnya mewabah.
12. Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
14. Pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
15. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
16. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan.
17. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
18. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
19. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat penyembelihan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.

20. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan pemotongan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang pemotongan hewan.
- (3) UPT RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPT RPH yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT RPH menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan ternak sebelum dan setelah dipotong;

- c. pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
- d. pelaksanaan pengawasan pemotongan ternak sehingga diperoleh produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
- e. pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyakit zoonosis;
- f. pelaksanaan pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari Rumah Potong Hewan diluar wilayah Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan higienis dan sanitasi tempat/kios penjualan daging;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT RPH terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT RPH

Pasal 7

- (1) Kepala UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemotongan Hewan di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT RPH mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan RPH;
 - b. perencanaan kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan UPT RPH;
 - c. pemberian arahan, pembinaan pada jajaran petugas RPH;
 - d. penjabaran dan menyebarluaskan kebijakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik melalui surat edaran, nota maupun media lain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik;
 - e. pembinaan sanitasi dan higienis tempat / kios penjualan daging;
 - f. pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
 - g. pengevaluasian penyerapan anggaran, laporan-laporan pelaksanaan program sebagai bahan laporan pertanggung jawaban kepala UPT RPH;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan penarikan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - b. melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
 - e. melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);

- f. melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan RPH;
 - g. menyusun laporan hasil penyelenggaraan pemotongan hewan;
 - h. melaksanakan pendataan dan penagihan terhadap wajib retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - i. menyetor hasil pengelolaan penyelenggaraan pemotongan hewan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT RPH.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT RPH diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT RPH ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT RPH wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Kepala UPT RPH berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT RPH wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT RPH wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT RPH mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : _____ Tahun 2016

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO